



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Qidir panggilan Idir;
2. Tempat lahir : Bangun Sejati;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Sejati, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. QIDIR Pgl IDIR bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. QIDIR Pgl IDIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah emas berbentuk Cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram);
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 Gram) dari Tukang Mas L. SIAGIAN, tanggal 27 Oktober 2022;
 - 1 (satu) buah Pisau Sabit dengan panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh Centi meter) dengan Gagang terbuat dari Kayu.

Dikembalikan kepada korban M. YUSUP Pgl YUSUP.

5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan ingin membantu ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. QIDIR Pgl IDIR pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di kediaman atau rumah milik saksi M. YUSUP Pgl YUSUP yang beralamat di Maninjau Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu melakukan perbuatan telah mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Maninjau Jorong Murni Nagari Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Ketika terdakwa melewati rumah saksi M. YUSUP Pgl YUSUP dan melihat jendela bagian belakang rumah dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengamati lingkungan sekitar sangat sepi dan tidak ada orang lalu muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang terbuka tersebut dan masuk ke bagian dapur rumah, dan setelah berada di dapur rumah terdakwa melihat pintu penghubung dapur dan ruang tengah rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam bagian ruang tengah rumah, dan setelah itu terdakwa membuka pintu penghubung ruang dapur ke bagian ruang tengah rumah dengan cara merusak dinding papan terdahulu dengan mencongkelnya dengan menggunakan satu buah pisau sabit yang terletak di dapur rumah tersebut, setelah dinding papan terbuka lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa untuk membuka pintu penghubung ruang dapur dan ruang bagian tengah rumah tersebut dan setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk ke ruang tengah dan melihat pintu kamar tidak terkunci lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi M. YUSUP Pgl YUSUP dan melihat lemari lalu membuka lemari dan membongkar tumpukan baju kemudian terdakwa melihat satu buah dompet warna merah yang berada di atas tumpukan baju lalu terdakwa mengambilnya dan membuka dompet tersebut dan menemukan satu buah cincin dari emas yang berada di dalam dompet tersebut lalu melihat pada bagian bawah lemari dan menemukan uang tunai setelah itu terdakwa mencari barang berharga lainnya namun tidak menemukan lagi dan setelah itu terdakwa melihat keluar dan tidak ada orang lalu terdakwa pergi melalui pintu belakang rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada saat anak saksi M. YUSUP Pgl YUSUP pulang sekolah dasar melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian anak saksi M. YUSUP Pgl YUSUP yang bernama AHMAD AKMAL MAHDI membangunkan ayah kandung saksi M. YUSUP Pgl YUSUP yang bernama saksi ISMAIL Pgl MAIL untuk ke rumah saksi M. YUSUP Pgl YUSUP Lalu kemudian mendatangi saksi M. YUSUP Pgl YUSUP ke sawah memberitahukan hal tersebut dan saksi M. YUSUP Pgl YUSUP langsung pulang dari sawah ke rumah dan sesampainya di rumah mendapati bahwa lemari sudah terbuka, baju-baju dalam lemari sudah berantakan dan saksi mencek 1 (satu) buah dompet yang agak besar berwarna coklat yang sebelum kejadian berada dibawah lipatan baju dalam lemari saksi dan berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah bertuliskan Tukang Mas L. SIAGIAN yang berisikan 1 (satu) buah emas berbentuk Cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) lengkap dengan surat pembelian dan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun setelah kejadian saksi menemukannya terletak dilantai kamar saksi pas didepan lemari dimana isinya sudah tidak ada lagi dan mendapati pintu dapur telah rusak dimana satu lembar papan sudah jebol dan ada bekas congkolan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Sukadamai I Jorong Bahagia Nagari Panti Kecamatan Panti Kabuoaten Pasaman, saksi dan warga Sukadamai I mengamankan satu orang laki laki yang bernama terdakwa M. QIDIR Pgl IDIR karena hendak melakukan pencurian di salah satu rumah warga dan setelah di amankan lalu saksi selaku warga yang ikut mengamankan terdakwa M. QIDIR Pgl. IDIR tersebut dan menggeledah barang bawaan yang ada di dalam saku celana terdakwa M QIDIR tersebut dan di kantong celana sebelah kanan terdakwa M. QIDIR Pgl. IDIR tersebut di temukan barang berupa Satu buah dompet warna merah yang berisi gelang dari logam, kalung berbentuk rantai warna kuning (bukan emas) dari dari kuningan, lalu ditemukan juga pada saku celana sebelah kanan 1 (satu) buah emas berbentuk Cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) yang dibalut surat surat pembelian emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 Gram) dari Tukang Mas L. SIAGIAN, tanggal 27 Oktober 2022, dan setelah di tanyakan kepada taerdakwa M. QIDIR tersebut lalu terdakwa M. QIDIR tersebut mengatakan bahwa dompet warna merah yang berisi gelang dan kalung berbentuk rantai merupakan miliknya dan ketika ditanyakan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang cincin emas yang dibalut surat pembelian emas tersebut di curinya di daerah maninjau dan setelah itu saksi dan warga lainnya menyerahkan terdakwa M. QIDIR ke pihak Kepolisian

- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa mendapat 1 (satu) buah emas berbentuk Cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) beserta surat pembelian emas dan sejumlah uang dengan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi M. YUSUP Pgl YUSUP.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi M. YUSUP Pgl YUSUP mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah emas berbentuk Cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) lengkap dengan surat pembelian dan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 3.950.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus lima puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusup panggilan Yusup, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian pengambilan barang-barang miliknya;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah emas seberat 1,5 emas dan uang sejumlah Rp700.000,00. Selain itu, uang tabungan anak saksi juga hilang sejumlah Rp35.000,00;
- Bahwa harga emas dengan berat 1 emas adalah Rp2.000.000,00 lebih;
- Bahwa saksi adalah orang yang membeli emas tersebut bersama dengan istrinya di toko emas Lidung Siagian dekat dengan gang SMA 1 Panti pada tahun 2022;
- Bahwa sebelum hilang, barang tersebut disimpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang miliknya pada hari Jumat, 16 Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Maninjau, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lemari dan kamar tersebut tidak memiliki kunci, tetapi ada pintu pembatas antara ruang dapur dengan ruang tengah yang pada saat itu dikunci;
- Bahwa saksi memperkirakan Terdakwa masuk lewat jendela belakang rumah, lalu kemudian masuk dapur, mencongkel papan pada pintu pembatas ruang dapur dengan ruang tengah dengan sabit untuk membuka kunci penahan pintu;
- Bahwa akibat perbuatan pencongkelan tersebut, pintu tersebut terkelupas satu papan
- Bahwa saksi tidak mengizinkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni bahwa dirinya tidak pernah mengetahui dan tidak mengambil uang sejumlah Rp700.000,00;

2. Saksi Ismail panggilan Mail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang-barang milik Saksi Yusup;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah emas seberat 1,5 emas dan uang sejumlah Rp700.000,00. Selain itu, uang tabungan anak Saksi Yusup juga hilang sejumlah Rp35.000,00;
- Bahwa sebelum hilang, barang tersebut disimpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Saksi Yusup beralamat di Maninjau, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak Saksi Yusup;
- Bahwa emas tersebut adalah benar milik dari Saksi Yusup, karena dia adalah orang yang membelinya di toko Lindung Siagian;
- Bahwa untuk masuk ke rumah Saksi Yusup, Terdakwa mencongkel papan pada pintu pembatas ruang dapur dengan ruang tengah dengan sabit untuk membuka kunci penahan pintu. Setelah itu, Terdakwa masuk kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat pencongkelan tersebut, 1 (satu) papan dari pintu tersebut terlepas dari tempatnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yusup tidak mengizinkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni bahwa dirinya tidak pernah mengetahui dan tidak mengambil uang sejumlah Rp700.000,00;

3. Saksi Ali Umar panggilan Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang-barang milik Saksi Yusup;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah emas seberat 1,5 emas dan uang sejumlah Rp700.000,00. Selain itu, uang tabungan anak Saksi Yusup juga hilang sejumlah Rp35.000,00;
- Bahwa sebelum hilang, barang tersebut disimpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam lemari yang ada di dalam kamar rumah Saksi Yusup beralamat di Maninjau, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat melihat ke kamar rumah Saksi Yusup, saksi melihat barang-barang yang ada dalam lemari tersebut sudah berantakan;
- Bahwa untuk masuk ke rumah Saksi Yusup, Terdakwa mencongkel papan pada pintu pembatas ruang dapur dengan ruang tengah dengan sabit untuk membuka kunci penahan pintu. Setelah itu, Terdakwa masuk kamar dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat pencongkelan tersebut, 1 (satu) papan dari pintu tersebut terlepas dari tempatnya;
- Bahwa Saksi Yusup tidak mengizinkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni bahwa dirinya tidak pernah mengetahui dan tidak mengambil uang sejumlah Rp700.000,00;

4. Saksi Asrinto panggilan Rinto, yang keterangannya di bawah dibacakan di depan persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pengambilan barang milik Saksi Yusup;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah emas, sedangkan untuk uang, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui hilangnya barang milik Saksi Yusup adalah ada kejadian kehilangan di kampung lain, yakni kehilangan tungku dan alat pembersih sawah. Lalu kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di Sukadamai I, Jorong Bahagia, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Setelah digeledah, ditemukan emas di saku Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa emas tersebut diambil dari kampung Saksi Yusup dan kebetulan Saksi Yusup mengatakan bahwa dirinya kehilangan emas;
- Bahwa dari situ kemudian diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil emas Saksi Yusup;
- Bahwa Saksi Yusup tidak mengizinkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi telah membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni bahwa dirinya tidak pernah mengetahui dan tidak mengambil uang sejumlah Rp700.000,00;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Atas hal tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang milik Saksi Yusup;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Yusup, Maninjau, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah emas seberat 1,5 emas dan uang sejumlah Rp32.000,00;
- Bahwa cara mengambilnya adalah Terdakwa masuk lewat jendela belakang rumah Saksi Yusup, masuk ke dapur, mengambil sabit dan menggunakannya untuk mencongkel pintu pembatas dapur dengan ruang tengah, menarik

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci pintu tersebut sehingga pintu menjadi terbuka, masuk ke dalam kamar dan membuka lemari, kemudian dilanjutkan mengambil emas yang ada di dalam dompet;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengambil uang yang ada dalam celengan anak Saksi Yusup. Terdakwa menyobek celengan tersebut dengan sabit. Setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp32.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengambil uang yang berjumlah Rp700.000,00 sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil emas dan uang tersebut Terdakwa pergi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik Saksi Yusup adalah karena Terdakwa sedang lewat di sekitar rumah Saksi Yusup dan melihat salah satu jendela rumah tersebut terbuka;
- Bahwa tujuan pengambilan emas dan uang tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa emas tersebut sering dipakai di tangan Terdakwa, sedangkan uang tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi Yusup untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram);
- 1 (satu) lembar surat pembelian emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) dari Tukang Mas L. SIAGIAN, tanggal 27 Oktober 2022;
- 1 (satu) buah pisau sabit dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) dengan gagang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Yusup, Maninjau, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Terdakwa mengambil emas seberat 1,5 emas dan uang sejumlah Rp32.000,00;
- Bahwa cara mengambilnya adalah Terdakwa masuk lewat jendela belakang rumah Saksi Yusup, masuk ke dapur, mengambil sabit dan menggunakannya untuk mencongkel pintu pembatas dapur dengan ruang tengah, menarik kunci pintu tersebut sehingga pintu menjadi terbuka, masuk ke dalam kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka lemari, kemudian dilanjutkan mengambil emas yang ada di dalam dompet;

- Bahwa selain itu, Terdakwa juga mengambil uang yang ada dalam celengan anak Saksi Yusup. Terdakwa menyobek celengan tersebut dengan sabit. Setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp32.000,00;
- Bahwa setelah berhasil mengambil emas dan uang tersebut Terdakwa pergi;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik Saksi Yusup adalah karena Terdakwa sedang lewat di sekitar rumah Saksi Yusup dan melihat salah satu jendela rumah tersebut terbuka;
- Bahwa tujuan pengambilan emas dan uang tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa emas tersebut sering dipakai di tangan Terdakwa, sedangkan uang tersebut sudah habis dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang mencongkel pintu rumah Saksi Yusup, satu papan dari pintu tersebut menjadi terlepas dan rusak;
- Bahwa harga keseluruhan emas yang diambil oleh Terdakwa adalah lebih dari Rp3.000.000,00;
- Bahwa Saksi Yusup tidak mengizinkan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 19 Desember 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa frasa “barang siapa” adalah identik dengan “setiap orang”. Yang dimaksud dengan frasa “barang siapa” tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah M. Qidir panggilan Idir;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa M. Qidir panggilan Idir, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” mempunyai arti memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut, berpindah juga penguasaan secara nyata atas barang tersebut;

Menimbang bahwa karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum pukul 10.00 WIB, pada tanggal 16 Desember 2022, Terdakwa sedang lewat di sekitar rumah Saksi Yusup beralamat di Maninjau, Jorong Murni, Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, dan melihat jendela rumah Saksi Yusup tersebut sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka. Dari situlah muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Yusup;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB, pada tanggal yang sama, Terdakwa masuk lewat jendela belakang rumah Saksi Yusup, masuk ke dapur, mengambil sabit dan menggunakannya untuk mencongkel pintu pembatas dapur dengan ruang tengah, menarik kunci pintu tersebut sehingga pintu menjadi terbuka, masuk ke dalam kamar dan membuka lemari, kemudian dilanjutkan mengambil emas dengan berat 1,5 (satu koma lima) emas yang ada di dalam dompet. Selain itu, Terdakwa juga mengambil uang yang ada dalam celengan anak Saksi Yusup. Terdakwa menyobek celengan tersebut dengan sabit. Setelah dihitung uang tersebut berjumlah Rp32.000,00;

Menimbang, bahwa definisi dari kata “barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa emas dan uang tersebut termasuk dalam definisi dari barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kata “kepunyaan” adalah kepemilikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, emas dan uang dengan berat dan jumlah tersebut adalah milik Saksi Yusup maupun anaknya. Emas tersebut dibeli di toko Lindung Siagian yang beralamat di gang SMA 1 Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman pada tahun 2022 bersama dengan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Vos, frasa “dengan maksud” merupakan bentuk dari kesengajaan sebagai maksud. Artinya adalah bahwa sedari awal Terdakwa memiliki tujuan tertentu atau menghendaki akibat tertentu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Lbs



dari dilakukannya suatu perbuatan. Dalam pasal ini, tujuan dari diambilnya suatu barang adalah agar barang tersebut dapat dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan diambilnya barang-barang tersebut adalah untuk ia miliki sehingga bisa digunakan olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan melalui prosedur *levering* atau peralihan hak milik. Cara-cara tersebut misalnya dengan jual beli, hibah atau warisan. Dalam proses *levering* tersebut, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pihak pemberi hak milik harus mengizinkan atau sepakat barangnya dialihkan kepada penerima hak milik. Begitu pula penerima hak milik, ia harus sepakat menerima barang yang dialihkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengalihkan hak milik atas barang berupa emas dan uang dari Saksi Yusup kepada Terdakwa adalah dilakukan tanpa seizin dari Saksi Yusup. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peralihan hak milik tersebut adalah bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*) atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan juga telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, untuk mengambil barang berupa emas dan uang tersebut, Terdakwa masuk lewat jendela belakang rumah Saksi Yusup, masuk ke dapur, mengambil sabit dan menggunakannya untuk mencongkel pintu pembatas dapur dengan ruang tengah, menarik kunci pintu tersebut sehingga pintu menjadi terbuka, masuk ke dalam kamar dan membuka lemari, kemudian dilanjutkan mengambil emas



yang ada di dalam dompet. Selain itu, Terdakwa juga mengambil uang yang ada dalam celengan anak Saksi Yusup. Terdakwa menyobek celengan tersebut dengan sabit;

Menimbang, bahwa akibat pencongkelan tersebut, satu papan dari pintu rumah Saksi Yusup terlepas sehingga rusak dan celengan juga disobek oleh Terdakwa sehingga rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti merusak pintu dan memanjat jendela rumah Saksi Yusup sehingga bisa sampai pada barang yang akan diambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram);
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) dari Tukang Mas L. SIAGIAN, tanggal 27 Oktober 2022;
- merupakan barang yang dibeli oleh Saksi M. Yusup panggilan Yusup, maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut adalah milik dari Saksi M. Yusup panggilan Yusup dan perlu dikembalikan kepadanya;



Menimbang, bahwa 1 (satu) sabit merupakan barang yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, tetapi barang tersebut merupakan barang milik Saksi M. Yusup panggilan Yusup, maka barang tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi M. Yusup panggilan Yusup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan agar dapat merubah sifat dan prilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Qidir panggilan Idir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram);
 - 1 (satu) lembar surat pembelian emas berbentuk cincin dengan berat 1,5 emas (3,75 gram) dari Tukang Mas L. SIAGIAN, tanggal 27 Oktober 2022;
 - 1 (satu) buah pisau sabit dengan panjang sekitar 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan gagang terbuat dari kayu;dikembalikan kepada Saksi M. Yusup panggilan Yusup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Misbahul Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syukur Tatema Gea, S.H. dan Kristin Jones Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Agus Salim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukur Tatema Gea, S.H.

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.